

**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
AKIBAT ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi
Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
ALVIANA IKRIMA ZAHRAH
NIM. 1617302003**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Alviana Ikrima Zahrah

NIM : 1617302003

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan diajukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Alviana Ikrima Zahrah

NIM.1617302003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI
MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor
0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.)**

Yang disusun oleh Alviana Ikrima Zahrah (NIM. 1617302003) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 07 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 196710032006042014

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 199207212019031015

Pembimbing/ Penguji III


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 14 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Alviana Ikrima Zahrah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri

Di Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alviana Ikrima Zahrah
NIM : 1617302003
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing,


Mabarroh Azizah, K.H.
NIDN. 2003057904

**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI
MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Purbalingga Nomor 000377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

ABSTRAK

**Alviana Ikrima Zahrah
NIM.1617302003**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri**

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah putus. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu perceraian yang disebabkan karena istri mengalami gangguan jiwa, yang mana istri (tergugat) suka marah-marah, senyum dan tertawa sendiri tanpa sebab. Dari kasus tersebut penulis merumuskan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan karena istri mengalami gangguan jiwa maka Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan gugatan dan memutus perceraian tersebut. Berdasarkan alasan penggugat maka sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Putusnya perkawinan tersebut sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah* khususnya hifz nafs yaitu menjaga jiwa karena jiwa merupakan pokok dari segala sesuatu dalam kehidupan di dunia.

Kata Kunci : Putusnya Perkawinan, Perceraian, Putusan Pengadilan.

MOTTO

“Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, tidak ada orang berdosa tanpa masa depan”

-Augustine-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, saya persambahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

Kedua orang tua saya bapak Mahdur dan ibu Umyati yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi nasihat, memberikan semangat serta semua pengorbanan dan kasih sayang yang tak pernah ternilai dengan apapun. Untuk alm. Yunita Miftahum Muharomah kakaku tersayang terimakasih sudah menjadi sosok kakak yang luar biasa selalu memberi dukungan apapun yang saya lakukan selalu ada dalam suka ataupun duka dan sudah menjadi kakak yang terbaik. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepadaku semoga kelak nanti kita bisa bertemu lagi. Tidak lupa juga sahabat-sahabatku dan teman-teman yang sudah memberi semangat, memberi motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Amiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Atas kesempatan yang Alloh berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.HL.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Huku Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuadzain, M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mabarroh Azizah, M.H., Selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang


telah memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Para Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberi arahan dan bantuannya.
11. Kedua Orang Tua Bapak Mahdur dan Ibu Umyati yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi dukungan, semangat selama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.
12. Alm. Yunita Miftahul Muharomah terimakasih sudah menjadi sosok kakak yang luar biasa. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan.
13. Teman-teman HKI A 2016 yang telah belajar banyak hal bersama dan beproses bersama.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan.

Purwokerto, 21 Desember 2021

Penulis



Alviana Ikrima Zahrah
NIM.1617302003



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN	
A. Putusnya Perkawinan.....	14
B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	17
1. Talak.....	17
2. <i>Syiqaq</i>	20
3. <i>Khulu'</i>	21
4. Fasakh	22
5. <i>Ila'</i>	23
6. <i>Dhihar</i>	24
7. <i>Li'an</i>	25
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
D. Gangguan Jiwa atau Cacat Badan	30

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	32
	B. Metode Pendekatan Penelitian	32
	C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
	D. Sumber Data	33
	E. Metode Pengumpulan Data	34
	F. Metode Analisis Data	35
BAB IV	PUTUSAN DAN ANALISIS PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.	
	A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Purbalingga ...	36
	B. Deskripsi Tentang Putusan Perkara Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.....	39
	C. Analisis Putusan Perkara Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.....	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang dan bahagia lahir dan batin. Menurut Beni Ahmad Saebani, tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua golongan yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.³ Pada dasarnya perkawinan yang dikehendaki agama Islam itu ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan perceraian sebagai langkah jalan keluar yang baik.⁴

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal akan tetapi dilarang oleh Allah Swt. hal ini disebabkan perceraian sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Selain itu perceraian mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap suami, istri dan terutama terhadap anak-

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat Anonim, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Lengkap (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

² Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 324.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 19-20.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media 2009) hlm 190.

anaknyanya. Mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perceraian islam sangat membencinya dan diizinkan hanya dalam keadaan terpaksa manakala benar-benar telah terjadi *syiqaq*. Sebelum terjadinya talak atau perceraian antara kedua belah pihak dapat ditempuh usaha perdamaian, melalui *hakam* (arbitor) dari kedua belah pihak.⁵ Namun jika tidak berhasil maka proses perceraian selanjutnya dilakukan di Pengadilan Agama yang akan diputus oleh hakim dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum. Putusan yang dimaksud ialah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara yang sesungguhnya. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁶

1. Diklatoir yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini terjadi dalam putusan permohonan talak, gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak, penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, penetapan ahli waris yang sah, penetapan adanya harta bersama dan perkara-perkara valunter dan seterusnya.
2. Putusan Konstitutif yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Putusan ini terdapat pada putusan gugur, ditolak dan putusan tidak diterima, gugatan cerai bukan karena ta'lik talak, putusan verstek, dan putusan pembatalan perkawinan.
3. Putusan Kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan kondamnatoir yang diterapkan di pengadilan agama yaitu penyerahan pembagian harta bersama, penyerahan hak nafkah iddah dan mut'ah, dan penyerahan hak biaya alimentasi anak.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 213.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 118.

Dalam memutus suatu perkara di pengadilan keputusan hakim mempunyai tiga kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akta autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.⁷

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan hakim hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undang.⁸ Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan

⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13.

⁸ Hariyanto, "Praktik *Courtroom* Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan" dalam JPA, Vol.17 No 1, Januari-Juni 2016, hlm. 138.

mengandung kepastian hukum. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum.⁹ Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹⁰

Perceraian itu sendiri merupakan sub bab dari putusnya perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur dalam Bab VIII pasal 38 sampai pasal 41 tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.¹¹ Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, UU ini juga mengatur asas mempersukar terjadinya perceraian.¹² Menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.¹³

⁹ Hariyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, dalam *Volkgeist* Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 54.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm 133.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 213.

¹³ Handar Subhandi Bahtiar, *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian* (Makasar: t.p, 2014), hlm. 15.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya Perkawinan. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum yaitu:

1. Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:
 - a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
 - b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri.¹⁴

Menurut hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini disebut talak. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *ila'* yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya atau dalam bentuk *dhihar* yaitu suami menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hala keharaman untuk digauli.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18.

suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan istri. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari istri dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.

3. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan anantara keduanya tidak dapat diteruskan. Putusan perkawinan bentuk ini disebut *fasakh'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang diantara suami istri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.¹⁵

Pada dasarnya perkawinan yang dikehendaki agama Islam itu ikatan lahir batin antara suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan perceraian sebagai langkah jalan keluar yang baik.

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri ia tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

¹⁵ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam..*, hlm. 16.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁶

Dari alasan-alasan dan syarat diperbolehkannya perceraian maka seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga yang telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan salah satunya perceraian. Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian salah satunya adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena istrinya mengalami gangguan jiwa. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sekitar bulan Mei 2015 Termohon menderita penyakit gangguan jiwa yang mana Termohon suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum-senyum sendiri dan tertawa sendiri, pemohon juga sudah berusaha membawa Termohon berobat ke rumah sakit jiwa namun penyakit Termohon tidak kunjung sembuh bahkan semakin parah, yang mana sejak sekitar bulan Januari 2018 Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya serta tidak bisa merawat dirinya sendiri. Persoalan tersebut merupakan bagian dari alasan perceraian, artinya seorang suami dapat mengajukan perceraian sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 :

Huruf (e) yang berbunyi “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, hlm. 203.

Huruf (f) yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Syariat Islam adalah peraturan hidup dari Allah Swt dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syariah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. *Maqashid as-syariah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah, nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat didalam al-qur'an dan hadits yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dari uraian di atas penulis akan meneliti dan menganalisa dalam bentuk skripsi berjudul : putusnya perkawinan karena perceraian akibat istri mengalami gangguan jiwa (studi putusan nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.)

B. Definisi Operasional

Dalam memahami istilah yang sering dijumpai apalagi istilah yang baru pernah diketahui tidak sedikit menimbulkan penafsiran oleh pembaca. Jadi untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan istilah definisi operasional juga untuk memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang di ambil.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Bentuk dari putusnya perkawinan antara suami dan istri yaitu putusnya hubungan perkawinan karena kematian,

putusnya perkawinan karena keinginan dari pihak suami yang disebit dengan talak dan putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan agama.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Perceraian juga bisa disebut dengan berakhirnya suatu pernikahan atau terputusnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga.

Istri (wanita atau perempuan) adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh genetik dan riwayat kesehatan keluarga yang dapat mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderitanya. Dalam hal ini yang menderita gangguan jiwa ialah istri, sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara badaniah maupun rohaniah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan di atas maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang putusanya perkawinan terhadap putusan perkara cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa
- b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai

suatu hukum dan fakta sosial.¹⁷ Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan objek peneliti penulis dengan peneliti-peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai putusnya perkawinann karena perceraian. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Mustofa mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah pada tahun 2019 yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Klaten tahun 2016". Skripsi ini membahas apa saja yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Klaten serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.¹⁸ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 adalah karena tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, karena ekonomi, karena gangguan pihak ketiga, karena krisis akhlak, karena cemburu, karena kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dan cacat biologis.

Skripsi yang disusun oleh Sofyan Suri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Fakultas Syariah pada tahun 2011 yang berjudul "Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur". Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perilaku hiperseksual, landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta indikasi hiperseksual suami

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

¹⁸ Mustofa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Klaten tahun 2016", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2019, hlm. 21.

yang terdapat pada pelaku dalam perkara tersebut.¹⁹ Dalam memutus hakim mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memang kedua pasal ini tidak menyebutkan secara gamblang bahwa hiperseksual suami dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Akan tetapi akibat dari hiperseksual suami tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan cekcok yang terus menerus.

Skripsi yang disusun oleh Niatun Soliah mahasiswa IAIN Purwokerto Prodi Ahwalu Al-Syakhshiyah jurusan Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Syariah pada tahun 2016 yang berjudul “Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)”. Skripsi ini membahas apa saja alasan dan dasar hukum Hakim untuk memutus perkara gugatan perceraian dengan putusan mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini perspektif hukum Islam.²⁰ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Niatun Soliha adalah Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian karena ejakulasi dini telah sejalan dengan alasan perceraian yang telah disebutkan dalam hukum positif baik dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI. Menurut fiqih perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah batin (ejakulasi dini) adalah suatu kebolehan, para ulama sepedapat tidak ada fasakh jika keduanya telah menunjukkan kerelaannya terhadap hal tersebut.

Skripsi yang disusun oleh M Andy Raihan mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Akhwalu Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah pada tahun 2014 yang berjudul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus putusan hakim dalam perkara nomor

¹⁹ Sofyan Suri, “Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Jakarta, 2011, hlm. 14.

²⁰ Niatun Soliah, “Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 4.

214/Pdt.G/PA.Bgr”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan hakim terkait putusan tersebut.²¹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh M Andy Raihan adalah majelis hakim dalam memutus perkara tersebut yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada peradilan agama dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Hal ini juga sesuai dengan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait putusan tersebut adalah Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan UU No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga lalu diintegrasikan dengan beberapa pasal-pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum dan juga disisipkan beberapa dalil-dalil fikih yang dikombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.

Berikut akan dicantumkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut :

No	Penulis	Judul Penelitian	Penelitian
1	Mustofa	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Klaten tahun 2016	Penelitian ini membahas apa saja yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Klaten serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, karena faktor ekonomi, karena gangguan pihak ketiga, karena krisis akhlak, karena cemburu, karena kawin

²¹ M Andy Raihan, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus putusan hakim dalam perkara nomor 214/Pdt.G/PA.Bgr), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 17.

			paksa, kekerasan jasmani dan kekerasan mental, dan cacat biologis.
2	Sofyan Suri	Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur.	Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perilaku hiperseksual, landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta indikasi hiperseksual suami yang terdapat pada pelaku dalam perkara tersebut.
3	Niatun Soliah	Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt).	Penelitian ini membahas apa saja alasan dan dasar hukum Hakim untuk memutus perkara gugatan perceraian dengan putusan mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini perspektif hukum Islam.
4	M Andy Raihan	Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus putusan hakim dalam perkara nomor 214/Pdt.G/PA.Bgr).	Penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan hakim terkait putusan tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang perceraian. Namun disini penulis akan difokuskan pada perceraian yang disebabkan karena istri mengalami gangguan jiwa analisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

Bab Pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Berisi tentang ketentuan umum mengenai pengertian perceraian, bentuk-bentuk putusnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab putusnya perkawinan, alasan perceraian karena gangguan jiwa, dan akibat perceraian.

Bab Ketiga, Metodologi penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan apa saja metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, Berisi tentang analisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa, mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0377/Pdt.G/2020

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Kesimpulan yang disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Alloh swt. perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.²² Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak baik suami atau istri dalam perkawinan meninggal dunia terlebih dahulu. Putusnya perkawinan karena kematian ini merupakan kejadian yang berada diluar kehendak dari para pihak dalam perkawinan ataupun dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lebih dikenal dengan istilah cerai mati. Dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan putusnya perkawinan karena kematian. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi atas keinginan suami atau istri,

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 73.

baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selanjutnya pengadilanlah yang akan memutuskan apakah gugatan tersebut sudah cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak. Jika memang sudah terpenuhinya alasan-alasan untuk melakukan perceraian maka selanjutnya pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama antara suami istri bukanlah hal yang mudah dilakukan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan perdebatan-perdebatan antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian. Dari penyebab putusnya perkawinan yang sudah dijelaskan di atas penulis akan fokus membahas putusnya perkawinan yang disebabkan karena adanya perceraian.

Perceraian atau bisa disebut dengan putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.²³ Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan talak, yang artinya melepaskan atau meninggalkan.

Meskipun pengertian talak secara syariat sudah jelas yakni pelepasan ikatan perkawinan alias perceraian, tetapi ulama madzhab mengemukakan definisi yang berbeda. Ulama dari madzhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafazh yang khusus. Menurut definisi

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 189.

dari madzhab ini maka talak itu hanya sah apabila dilafazhkan dengan lafazh khusus yakni lafazh talak.

Berbeda dengan dua madzhab tadi, ulama dari madzhab Syafi'I mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafazh talak atau yang semakna dengan itu (kata-kata perceraian). Definisi yang dikemukakan di awal tentang talak lebih cenderung kepada pendapat madzhab Syafi'I, dan karena kita berada di wilayah yang mayoritas muslimnya penganut madzhab Syafi'I maka sudah sepantasnya kita mengikuti madzhab ini baik dalam hal pengertian, rukun, syarat, maupun lainnya yang berkaitan dengan talak. Sedangkan menurut ulama dari madzhab Maliki, talak adalah suatu sikap hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-istri. Dalam madzhab ini tidak dijelaskan apakah talak harus menggunakan lafazh khusus atau tidak.²⁴

Pengertian perceraian menurut Doktrin Hukum yaitu menurut Subekti perceraian adalah "penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan itu". Jadi perceraian itu adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan dari suami atau istri. Dengan adanya perceraian antara suami dan istri menjadi terhapus. Selanjutnya soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Sebaliknya Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak terlarang menurut pandangan agama Islam. Dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya talak yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi

²⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 182.

dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri, maka dalam keadaan semacam itu talak dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tak dapat diselesaikan. Syaikh Hasan Ayyub mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Muhammad Thalib sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menurut Syaikh Ayyub sebenarnya hukum cerai menurut syariat Islam ada lima, tergantung *ilat* (sebab-sebab dan waktunya) yaitu wajib, makruh, mubah, dianjurkan dan dilarang.²⁵

B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Memutuskan suatu hubungan pernikahan harus ada sebab-sebab yang memperbolehkannya untuk melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut:

1. Talak

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Maka dalam hal ini talak talak berhubungan dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah tidak memiliki hubungan atau masing-masing sudah lepas.²⁶ Pada umumnya talak dilakukan oleh suami dengan cara mengatakan talak kepada istrinya di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan waktu jatuhnya, talak dibagi para ulama fikih kontemporer, salah satunya Syekh Wahbah al-Zuhaili membagi menjadi tiga: *munajjaz*, *mudhaf*, dan *mu'allaq*, yaitu:²⁷

- a. Talak *munajjaz* atau *mu'ajjal*, yaitu talak yang jatuh pada saat shighatnya diucapkan. Misalnya, ucapan seorang suami kepada istrinya, “Engkau telah ditalak,” atau “Engkau telah tertalak.”

Ungkapan seperti itu berakibat jatuhnya talak pada saat itu pula selama

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, hlm. 20.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 198.

²⁷ M. Tatam Wijaya, *Macam-macam Talak Berdasarkan Waktu Jatuhnya*, <https://Islam.nu.or.id/post/read/110671/macam-macam-talak-berdasarkan-waktu-jatuhnya>, diakses pada Senin, 02 November 2020 pukul 18:24 WIB.

suami yang mengucapkan termasuk orang yang dianggap sah menjatuhkan talak dan si istri yang ditalak termasuk orang yang sah dijatuhi talak;

- b. Talak *mudhaf* adalah talak yang disandarkan tercapainya pada waktu yang akan datang. Seperti ungkapan suami kepada istrinya, “Engkau tertalak pada esok hari, atau pada awal bulan Ramadhan, atau pada awal tahun depan.” Ungkapan “Engkau tertalak pada awal bulan Ramadhan,” misalnya, Maka terhitung sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Sya’ban, talak si suami kepada istrinya jatuh, bukan sejak ia mengucapkan. Berbeda halnya jika talak itu disandarkan pada waktu yang telah lalu, seperti “Engkau tertalak kemarin,” maka talak tersebut menjadi *talak munajjaz*. Artinya talak itu jatuh sejak diucapkan, karena mustahilnya menyandarkan sesuatu kepada waktu lampau, kecuali jika yang maksud perkataan itu adalah memberi tahu;
- c. Talak *mu’alaq*, talak bersyarat, atau yang lebih dikenal dengan talak *ta’liq*. Talak *ta’liq* adalah talak yang digantungkan terjadinya pada suatu perkara di masa mendatang. Biasanya menggunakan kata-kata jika, apabila, kapan pun, dan sejenisnya. Contohnya ungapan suami kepada istrinya, “Jika engkau masuk lagi ke rumah si ini, maka engkau tertalak.”

Secara umum talak dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan boleh atau tidaknya, yakni sebagai berikut:

- a. Talak *raj’i* yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang yang kedua kalinya. Dr. As-Siba’i mengatakan bahwa tlak *raj’i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan kesaksian. Setelah terjadi talak *raj’i* maka istri wajib beriddah, jika dikemudian hari suami hendak kembali kepada bekas

istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*. kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.²⁸

- b. Talak *ba'in* adalah talak ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak jenis ini dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Talak *ba'in* *sughra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami satu atau dua kali kepada istrinya setelah habis masa iddahnyanya. Talak ini masih membolehkan suami rujuk dengan syarat dan ketentuan tertentu.
 - 2) Talak *ba'in* *kubra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Dengan kata lain disebut dengan talak tiga. Jika suami menjatuhkan talak jenis ini maka ia tidak boleh rujuk kembali dengan istrinya. Sebab talak tiga adalah talak yang paling akhir dan tidak ada talak lagi setelahnya. Agar bisa rujuk kembali maka istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain dan tidak boleh pernikahan itu dilakukan dengan niat agar bisa kembali rujuk dengan suami pertamanya dengan kata lain pernikahan yang dibuat-buat.²⁹
- c. Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁰
- d. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah yakni pada waktu istri dalam

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm196.

²⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*,...hlm. 186.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 121.

keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³¹

2. *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga (antara suami dan istri) yang disebabkan kenusyuzan istri atau disebabkan suami yang berbuat nusyuz. Dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama Pasal 76 (1) juga dijelaskan tentang arti *syiqaq* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.³² Dengan kata lain *syiqaq* merupakan sarana sebagai putusanya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak.

Syiqaq menurut Soemiyati berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim jika terjadi *syiqaq* ini merujuk pada al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, yang artinya: *"dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui"*. Pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat Tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.³³ *Syiqaq* terbagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan ringan-beratnya. Tingkatan pertama ialah tingkatan yang paling ringan yang dapat diselesaikan tanpa melalui perantara. Sedangkan tingkatan yang kedua harus mengangkat seorang juru damai atau seorang mediator dari kedua belah pihak. Adapun tingkatan yang ketiga tidak bisa

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 122.

³² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*,...hlm. 258.

³³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

didamaikan lagi kecuali salah satunya bertaubat nasuha (dengan catatan pasangannya mau memaafkan perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh pasangannya).³⁴

3. *Khulu'*

Khulu' menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya. Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya dengan menjatuhkan talak.³⁵

Sedangkan dalam bukunya Muhammad Jawad Mughniyah, *khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Sedangkan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan oleh isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat

³⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*,...hlm. 260.

³⁵ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Asy syar'iyah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 221.

menceraikannya. Jika seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena yang lain-lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah Swt, Maka diperbolehkan baginya mengkhuluk dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Pada dasarnya hukum khulu' itu adalah boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syarak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah Swt. Jika tidak ada sebab yang menuntut khuluk maka terlarang hukumnya.³⁶

4. Fasakh

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di

³⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011), hlm. 355

dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.³⁷

5. *Ila'*

Ila' adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, dan merendahkan keperempuannya. Lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian, dan tidak memberi hak-haknya sesuai yang disyariatkan.³⁸ Tindakan demikian sangat menyakiti pihak istri kemudian diroboh oleh syariat Islam dengan pernyataan al-Qur'an.³⁹

Bagi suami yang meng-ila' istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar kaffarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kaffarat sumpah itu berupa:

- a. Menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin
- b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin
- c. Memerdekakan seorang budak

Jika tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka kaffaratnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Setelah berlalu masa empat bulan tersebut ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak berubah kearah perbaikan maka

³⁷ Ridho Mubarak dkk, “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan (Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia)” dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm 192.

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 359.

³⁹ Peunah Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 92.

berarti suami menghendaki perceraian. Dengan berlalunya masa empat bulan tersebut terjadilah perceraian antara keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya atau istri mengadukan halnya kepada hakim lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.⁴⁰

6. *Dhihar*

Dhihar secara bahasa artinya punggung (mengatakan kepada istrinya “engkau seperti punggung ibuku”) yang demikian ini jika suami berkata seperti di atas itu adalah merupakan talak (perceraian) paling hebat yang terjadi pada masa Jahiliyah. Melakukan *dhihar* terhadap istri ialah menyamakan kedudukan istri dengan kedudukan ibunya (mahromnya) dengan maksud hendak membuang istri dan perkataan yang biasanya dipakai ialah menyamakannya dengan punggung ibunya. Dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya itu seolah-olah dia berkata, kalau aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku. Jika seorang suami telah mendhihar maka seorang suami tidak boleh mencampuri istrinya hingga suami membayar kaffarat.⁴¹

Kafarat *dhihar* ini dibagi tiga tahap menurut ayat Qs. Al-Mujadallah ayat 3-4. Tahap pertama harus diupayakan melaksanakannya jika tahap pertama tidak sanggup dilaksanankan boleh menjalankan tahap kedua, namun jika tahap kedua juga tidak sanggup menjalankannya maka wajib menjalankan tahap yang ketiga. Tahapan-tahapa itu adalah:

- a. Memerdekakan seorang budak sebelum melaksanakan persetujuan kembali. Ini adalah ketetapan Allah yang ditetapkan bagi seluruh orang yang beriman agar mereka berhati-hati terhadap perbuatan mungkar. Allah memperhatikan dan mengetahui semua perbuatan hamba-Nya dan akan mengampuni hamba-Nya yang mau menghentikan perbuatan mungkar dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Pada saat ini perbudakan sudah tidak ada karena itu kafarat tingkat pertama ini tidak mungkin dijalankan lagi.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*,... hlm. 235.

⁴¹ Anis Widya Ningrum, *Zhihar dalam al-Qur'an dan Kontekstualitasnya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 14.

- b. Jika yang pertama tidak dapat dijalankan hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Berturut-turut merupakan salah satu syarat dari puasa yang akan dilakukan itu. Hal ini berarti jika ada hari-hari puasa yang tidak terlaksana seperti puasa sehari atau lebih kemudian tidak puasa pada hari yang lain dalam masa dua bulan maka puasa tidak dapat dijadikan kafarat, walaupun tidak berpuasa itu disebabkan perjalanan jauh (safir) atau sakit. Puasa itu harus dilakukan sebelum melakukan persetubuhan suami istri.
- c. Jika tahap yang kedua juga tidak dapat dijalankan maka dilakukan tahap yang ketiga yaitu memberi makan enam puluh orang miskin.

7. *Li'an*

li'an adalah perkataan suami yang menyatakan “saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar-benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. Berdasarkan pasal 125 Kompilasi Hukum Islam *li'an* akan mengakibatkan perkawinan terputus selamanya yaitu:

“*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri selama-lamanya”.

Li'an akan mengakibatkan putusnya perkawinan dan tidak ada jalan untuk rujuk kepada istrinya, putusnya perkawinan berlaku selamanya. Dalam proses *li'an* ini suami mengaku menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak sebagai darah dagingnya sehingga *li'an* ini akan mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dengan ayahnya yang akhirnya berakibat bahwa anak ini tidak akan saling mewarisi dengan ayahnya dan juga anak tidak akan dapat berwali kepada ayahnya ini sehingga hubungan anak ini hanya dengan ibunya saja.⁴²

Tata cara *li'an* berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata

⁴² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 114.

“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”

- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li'an*

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing pihak dapan mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴³

Keutuhan suatu rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan istri mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁴⁴

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187.

⁴⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, ... hlm. 89.

Kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:⁴⁵

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan gamma kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuyuz.

Hak istri menurut Prof. Dr. Hj Huzaemah T Yango, M.A di dalam bukunya Fiqih Perempuan kontemporer adalah:⁴⁶

1. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik;
2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami;

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

⁴⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika*, hlm 90.

3. Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga kehormatan istrinya, tidak menyianyikannya dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah. Suami yang paling baik adalah suami yang baik kepada istrinya.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI adalah:⁴⁷

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban istri adalah hak suami menurut Prof. Dr Hj Huzaemah T Yango, M.A dalam hal ini beliau sependapat dengan KHI yaitu ketaatan istri sepenuhnya adalah hak suami asalkan tidak bertentangan dalil *syara' I* dan juga setiap istri harus mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan sebaik-baiknya hal ini merupakan hak suami.⁴⁸

Kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah :⁴⁹

1. Mematuhi perintah suami;
2. Tidak keluar kecuali dengan izinnya;
3. Tidak menolak diajak berhubungan badan;
4. Tidak berpuasa (sunah) saat suaminya berada di rumah kecuali atas izinnya;
5. Tidak membelanjakan harta/uang milik suaminya kecuali dengan izinnya;
6. Tidak mengizinkan seorangpun masuk ke rumah (suaminya) kecuali dengan seizinnya;
7. Menjaga kehormatan diri demi suami serta anak-anak dan harta bendanya;
8. Berterima kasih pada suami dan tidak mengingkari kebaikannya serta menggaulinya dengan baik;
9. Berhiar dan tampil cantik demi suami;

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83.

⁴⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika*, hlm 91.

⁴⁹ Abu Zawah dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 97.

10. Tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang ia berikan pada suami dan anak-anaknya.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah:⁵⁰

1. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembarakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak selama ia masih dalam mas iddah. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman sesuai dengan Qur'an surat At-talaq: 6 yang menyatakan *Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu*. Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikisahkan kepadanya.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin, apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka wajiblah membayar atau melunaskan mas kawin itu sama sekali.
4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya sekedar yang patut menurut kedudukan dan kemampuan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Qur'an surat At-talaq yang menyatakan: *kalau mereka itu (bekas istrimu) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu*. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya sebagai bukti bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Maka teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anak-anaknya sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku meskipun istri telah

⁵⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,... hlm.115.

diceraikan oleh suaminya. Bahkan bekas istri berhak meminta uoah kepada bekas suaminya untuk menyusui anak-anaknya.

D. Gangguan Jiwa atau Cacat Badan

“Cacat badan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: cacat pada badan (seperti bopeng, buta, tuli). Adapun “cacat” adalah kata benda yang artinya: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); cacat (kerusakan atau noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); cela atau aib; dan tidak sempurna. Selanjutnya “penyakit” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja (n) yang artinya sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup; gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan system faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup); dan kebiasaan yang buruk (sesuatu yang mendatangkan keburukan).⁵¹

Jadi cacat badab atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami isstri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus suami dan seorang perempuan yang

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, IKamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 164.

kemudian berstatus sebagai istri yang secara psikologi-sosial bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu secara konsisten dan logis manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975. Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemandharatan yang diderita maka perkawinan dapat difasakhkan dengan alasan jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak, baik suami atau istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya atau menimbulkan penderitaan batin pada salah satu pihak atau membahayakan hidupnya atau mengancam jiwanya maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan dapat memfasakhkan perkawinan mereka.⁵²

Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit adalah kewajiban yang bersifat lahiriah yaitu melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) antara suami dan istri jika kewajiban persetubuhan ini tidak dilaksanakan oleh suami atau istri berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Menurut mohd. Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah yang menurut arti aslinya ialah hubunga seksual dan menurut arti majaziyah (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.⁵³

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*,... hlm. 246.

⁵³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*,... hlm. 205

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan yang dapat dipelajari dari buku-buku dan memberikan pembelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁵⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan atau sumber bacaan yang diterbitkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan data primer dan data sekunder.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan materi yang terkait dengan masalah yang sedang di kaji yang kemudian di analisis dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan

⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁶ Dalam hal ini undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang berdasarkan al-Qur'an, hadis atau pendapat para ulama yang berkaitan dengan perceraian.

C. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Purbalingga yang bertempat di Jl. Letjen S Parman No. 10, Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316. Di Pengadilan Agama Purbalingga sendiri terdapat banyak sekali kasus perceraian tentunya dengan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi kasus tersebut. Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu perceraian yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya dikarenakan istrinya mengalami gangguan jiwa yang mana kasus tersebut sedang diteliti dalam skripsi ini. Adapun waktu penelitian yaitu mulai bulan Oktober sampai November 2020.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan data yang paling penting dalam penelitian. Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan acuan sebagai sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁶ Yudiono, *Metode Penelitian*, 2013, digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, pukul 21:45 WIB.

⁵⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 29.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.⁵⁸ Sumber data ini dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁵⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan catatan yang mendukung data penelitian ataupun data yang berkaitan dengan perceraian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-perturan, laporan kegiatan dan data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁶⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen berupa putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

⁵⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

⁶⁰ Sudaryo, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 219.

F. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan dengan cara:⁶¹

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema utama dan pola, serta membuang data yang tidak perlu.⁶² Penulis akan memilih dan memilah mana data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya penyajian data. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik atau sejenisnya. Melalui penyajian data maka data akan tersusun dalam pola yang rapi, mudah dipahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁶³

3. Menarik kesimpulan

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukakan secara obyektif dan sistematis.⁶⁴ Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017, 2017), hlm. 336.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,...hlm. 338.


⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,...hlm. 341.

⁶⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

BAB IV
PUTUSAN DAN ANALISIS PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN
AGAMA PURBALINGGA NOMOR 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Purbalingga

1. Struktur Organisasi



2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang agung dan Professional

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan orang lain
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan
- 3) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kreatif dan transparan.

- 4) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.⁶⁵

3. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping

⁶⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.⁶⁶

4. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas – tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah

⁶⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.⁶⁷

B. Deskripsi Tentang Putusan Perkara Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg

1. Permohonan Perkara Perceraian Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak;

Warsono Bin Sunardjo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Rt.01 Rw.05, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai pemohon

Melawan

Sumarti Binti Maryono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah tingkat lanjut atas, tempat kediaman di Rt.01 Rw.05, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg, tanggal 14 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:⁶⁸

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2006, dihadapan

⁶⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

⁶⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan kutipan akta nikah tanggal 25-01-2006, Nomor: 99/99/I/2006, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

- b. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sampai sekitar akhir bulan Desember 2018, telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Farah Nur Aini usia 14 tahun;
 - 2) Melita Mawar Saputri usia 7 tahun;
- c. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Mei 2015 Termohon menderita penyakit gangguan jiwa yang mana Termohon suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum-senyum dan tertawa sendiri;
- d. Bahwa pemohon sudah berusaha membawa Termohon untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa Banyumas namun penyakit Termohon tidak kunjung sembuh bahkan sekarang semakin parah, yang mana sejak sekitar bulan Januari 2018, Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, serta tidak bisa merawat dirinya sendiri (makan harus dilayani, tidak pernah mandi);
- e. Bahwa oleh karena itu sejak sekitar bulan Desember 2018 Pemohon dan anak-anak Pemohon-Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, namun jika pagi hari hingga sore hari Pemohon bekerja sebagai petani di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sampai sekarang, dengan demikian antara Pemohon

dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, 2 bulan;

- f. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Purbalingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf e PP RI No.9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Megabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁶⁹

2. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili oleh pengampunya yaitu Chomyati binti Maryono hadir dalam persidangan. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk proses perkara perceraian tersebut diantaranya:

- a. Hakim Ketua : Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.
- b. Hakim Anggota I : Drs. H. Salim, S.H., M.H.
- c. Hakim Anggota II : Drs. Agus Mubarok
- d. Panitera Pengganti : Yuniar, S.Ag.

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dipersidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Dhimas

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Adhi Sulisty, S.H. tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai. Selanjutnya termohon mengajukan gugatan rekonveksi yaitu menuntut nafkah kepada Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Pemohon dan atas tuntutan nafkah Termohon tersebut Pemohon memberi mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3303091104800001 tanggal 09 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1.);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga tanggal 2 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2.);
- 3) Surat keterangan sakit nomor rekam medis 778926 tanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi materai cukup (Bukti P.3.);

b. Saksi

- 1) Misro bin Muhlani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt.02 Rw.05, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - a) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - b) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan disebabkan karena Termohon menderita penyakit gangguan jiwa yang mana Termohon suka marah-maraha tanpa sebab, suka senyum-senyum dan tertawa sendiri dan Pemohon sudah berusaha merawat dan mengobati Termohon ke rumah sakit jiwa namun tidak kunjung sembuh;
 - c) Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali, yaitu saat saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;
 - d) Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon suka tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami istri;
- 2) Miswanto bin Mahyudi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan lanjutan tingkat pertama, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Rt.01 Rw.05 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- e) Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak Januari 2006 yang lalu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
 - f) Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menderita penyakit gangguan jiwa yang mana Termohon suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum-senyum dan tertawa sendiri dan Pemohon sudah berusaha merawat dan mengobati Termohon ke rumah sakit jiwa namun tidak kunjung sembuh;
 - g) Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali, yaitu saat saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;
 - h) Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;⁷⁰

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

⁷⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bidende*), serta terbukti benar identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat Permohonan, dimana pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (10) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Januari 2006 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 yang merupakan surat kontrolrawat jalan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 20 Agustus 2016, maka telah terdapat bukti awal bahwa Termohon dalam keadaan sakit;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang terdekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 25 Januari 2006, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namu sejak bulan Mei tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon menderita penyakit gangguan jiwa yang mana Termohon suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum-senyum dan tertawa sendiri;

- c. Sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- d. Antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai.⁷¹

4. Dasar Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- a. Suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- b. Berpisahya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakyta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
- c. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan membawa mudlarat yang lebih besar lagi kesatu belak pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tngga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- d. Apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berhubung perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan proses jawab-jawab dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya-biaya perkara dibebankan kepada Pemohon⁷²

5. Penetapan Majelis Hakim

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menetapkan ketetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Warsono bin Sunardjo) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Sumarti binti Maryono) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi
- d. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

⁷² Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).⁷³

C. Analisis Putusan Perkara Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Dalam perkara Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Pemohon bertempat tinggal di Desa Gandasili Rt. 01 Rw. 05, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Purbalingga, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama Purbalingga juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,

⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

dan ekonomi syariah. Jadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Perkara dengan nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg menjelaskan bahwa ada seorang suami yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Antara Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 25 Januari 2006 dan telah dikaruniani anak sebanyak 2 orang yang bertempat tinggal di Desa Gandasuli Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja dan harmonis namun sejak usia pernikahannya sudah mencapai kurang lebih 9 (sembilan) tahun yaitu pada tahun 2015 Termohon menderita penyakit gangguan jiwa yang mana Termohon suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum-senyum dan tertawa sendiri. Pemohon sudah berusaha membawa Termohon untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa Banyumas namun penyakit Termohon tidak kunjung sembuh bahkan terus menerus semakin parah, yang mana sejak bulan Januari 2018 Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya bahkan sudah tidak bisa merawat dirinya sendiri.

Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian karena istri menderita penyakit gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) PP No. 19 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

(e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam penyelesaian perkara tersebut hakim sudah berusaha untuk mendaiakan kedua belah pihak yang mana dari pihak Termohon diwakili oleh pengampunya yaitu Chomyati yang hadir dalam persidangan, namun sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun

2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menunjukkan bukti surat-surat berupa fotokopi ktp dan fotokopi surat akta nikah. Atas permohonannya Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan hukum Islam dan perundang-undangan. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak semata-mata langsung memutuskannya. Akan tetapi, hakim terlebih dahulu mempelajari perkara yang diajukan tersebut, agar hakim lebih cermat dalam memutuskan perkara yang diajukan dan sesuai dengan fakta yang ada sebagai dasar pertimbangan seperti yang terdapat dalam peletakan asas-asas hukum acara perdata, yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab yaitu:

“Pahami kasus gugatan yang diajukan kepada anda dan ambilah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia”.⁷⁴

Dari perkara diatas Majelis Hakim menggunakan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Ar-Rum ayat 21 pasal ini telah sesuai digunakan Majelis Hakim karena kondisi istri yang mengalami cacat fisik maka tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak harmonis lagi yang mana sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

⁷⁴ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 89.

mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak dapat tercapai. Dan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam pasal 30, 31, 32 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77-84 KHI dan masing-masing suami istri harus mampu memenuhi kewajibannya, sudah tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ii ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah yang menjadi dasar sendi dari susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan

yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa

- (3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- (4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak *raj'i* dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga. Maka dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Purbalingga dianggap benar karena untuk menjaga kemaslahatan antara anak, suami dan juga istri tersebut. Dimana dalam perkara tersebut mendasarkan pada pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam yang mana sudah dijelaskan antara hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Dalam hal penulis juga mengacu pada perspektif *maqasid al-syariah* dengan alasan perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa. Kaidah *maqasid al-syariah* merupakan kumpulan prinsip yang didasarkan pada kajian *maqasid al-syariah*. Berbeda dengan kaidah fikih dan usul fikih, kaidah *maqasid al-syariah* merupakan salah satu cabang keilmuan baru. Jika kaidah fikih dan usul fikih telah lama dikenal dengan diskursus pemikiran hukum islam, maka kaidah *maqasid al-syariah* relatif baru dikenal bersamaan dengan tumbuh kembangnya ilmu *maqasid al-syariah*. Salah satu kitab yang sistematis dan detail membahas tentang kaidah *maqasid al-syariah* adalah kitab *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawaiduhu* karya Ahmad al-

Raisuni.⁷⁵ Menurut Ahmad al-Raisuni kaidah *maqasid al-syariah* ada empat macam, namun yang akan penulis gunakan hanya satu yaitu setiap aturan syariah pasti disandarkan pada tujuan (*maqasid*) dan kemaslahatannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa aturan dalam syariah yang diturunkan Alloh pasti mengandung *maqasid al-syariah* dan kemaslahatan. Setiap ayat yang berkaitan dengan hukum islam pasti ada *'illat* dan *maqasidnya*. Begitu juga setiap hadis yang disampaikan Rasulullah melalui perkataan, tindakan dan ketetapanannya pasti ada *maqasid* dan kemaslahatannya. Dari kasus tersebut terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan yang dilihat dari perspektif *maqasid al-syariah* yaitu:

1. Menjaga Agama

Agama merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara untuk mewujudkan serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih sempurna.⁷⁶ Dalam putusan Pengadilan Agama tentang cerai talak, hakim memutuskan perkara tersebut karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemadharatan karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam pernikahan yaitu adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Maka dengan alasan tersebut secara langsung berarti sudah tidak menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

2. Menjaga Jiwa

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.⁷⁷ Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Ayah dan ibu sendiri tidak

⁷⁵ Holilur Rahman, "Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah *Maqasid al-Syariah* dalam *Al-Hukuma*, Vol 10, Nomor 01, Juni 2020, hlm 24.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008) hlm. 233-234.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,... hlm. 235.

cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Kasus cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa yang ditandai dengan istri yang suka marah-marah tanpa sebab, suka senyum senyum-senyum dan tertawa sendiri, dan terkadang menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas maka jelas istri tidak menjaga jiwa dirinya sendiri dan anak-anaknya dan dilihat dari perspektif *hifz nafs* dibenarkan karena syariat tidak membenarkan apabila dalam rumah tangga menyakiti jasmani antara keduanya.

3. Menjaga Akal

Akal merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia karena dapat membedakan hakikat dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh kepada manusia agar menjaga akal mereka. Dari kasus tersebut karena istri mengalami gangguan jiwa dikhawatirkan karena keadaan ibunya tersebut maka anak-anaknya akan terganggu tumbuh kembangnya yang akan dapat merusak psikologi anak tersebut sehingga karena dalam keadaan seperti ini maka perceraian diperbolehkan dalam syariat.

4. Menjaga Keturunan

Keturunan merupakan generasi penerus dari suatu keluarga. Dengan keadaan istri yang mengalami gangguan jiwa seperti kasus tersebut tidak memungkinkan bahwa istrinya untuk bisa menghasilkan keturunan lagi karena jika dipaksakan maka akan mendatangkan permasalahan yang baru dalam keluarga tersebut.

5. Menjaga Harta

Harta merupakan suatu yang penting dan dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dalam suatu keluarga antara suami dan istri harus bisa menjaga harta yang telah Allah titipkan, bukan hanya harta berupa uang atau benda-benda berharga melainkan juga harta yang berupa keturunan yaitu anak. Jika dalam keadaan kasus di atas maka istri yang mengalami gangguan jiwa tersebut

tidak bisa menjaga harta yang sudah Allah titipkan maka demi keamanan anak-anaknya suami menceraikan istrinya untuk menghindari kemudharatan dalam keluarganya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang permohonan perceraian pada perkara dengan nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg dengan alasan karena istri mengalami gangguan jiwa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam diperkenankan melakukan perceraian dengan alasan apabila salah satu pihak baik istri atau suami menderita sakit jiwa sehingga tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sakit jiwa yang dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian ialah sakit jiwa yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi atau bisa disembuhkan tetapi membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menghalangi tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangganya. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang cerai talak Majelis Hakim mempertimbangkan karena istri mengalami gangguan jiwa maka Pengadilan Agama Purbalingga telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus perkara tersebut dengan berdasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3. Suami atau istri jika mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian. Karena kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan oleh suami atau istri karena salah satu mendapat cacat badan yang menghalangi kewajiban yang bersifat lahiriah yaitu melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) layaknya seperti pasangan suami istri pada umumnya. Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 0377/Pdt.G/2020/Pa.Pbg mempertimbangkan karena istri mengalami gangguan jiwa dengan melihat alasan perceraian yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena istri mengalami gangguan jiwa yang ditandai suka marah-marah tanpa

sebab, senyum -senyum dan tertawa sendiri. Dikarenakan antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan karena penyakit yang dialami oleh istrinya maka perkara ini diputuskan untuk menghindari kemudharatan.

2. Dalam hukum Islam yang mengacu kepada perspektif *maqashid al-syari'ah* yang digunakan untuk menganalisa perkara Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa yaitu setiap aturan syariah pasti disandarkan pada tujuan (maqasid) dan kemaslahatannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa aturan dalam syariah yang diturunkan Allah pasti mengandung maqasid al-syariah dan kemaslahatan yang bersumber pada al-qur'an yang menjelaskan secara terperinci dan dibagi kedalam lima bagian maqashid al-syariah yaitu hifz din, hifz nafs, hifz nasl, hifz aql, dan hifz mall kasus tersebut mengenai kehidupan atau jiwa yang merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa, oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu manfaat dan dalam kasus perceraian tersebut tergugat tidak menjaga eksistensi jiwa penggugat akan tetapi merusak eksistensi jiwa dirinya sendiri, penggugat dan anak-anaknya.

B. Saran

1. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga tidak hanya alasan yang tecantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Walaupun para hakim Pengadilan diuntut untuk menyelesaikan permasalahan yang di bebaskan kepadanya, baik dengan dasar hukum yang sudah jelas maupun permasalahan yang harus ditemukan hukumnya terlebih dahulu, namun tetap harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik untuk Termohon maupun Pemohon.

2. Bagi para pihak yang berperkara seharusnya sebelum mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama sudah saling berkomunikasi satu sama lain, agar pada saat persidangan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UUI Press. 2014.
- As-Subki, Ali, Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Ayyub, Syaikh, Hassan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2011.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Peneliti*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bahtiar, Handar, Subhandi. *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian*. Makasar: t.p, 2014.
- Daly, Peunah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 2005.
- Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Ghozali, Abdul, Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, dalam *Volksgeist* Vol. 1 No. 1 Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto “Praktik *Courtroom* Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan” dalam *JPA*, Vol.17 No 1, Januari-Juni 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Ibrahin, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hulkum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Mubarok, Ridho dkk. “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan (Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia)”. dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarg*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mustofa. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Klaten tahun 2016”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.
- Ningrum, Anis, Widya. *Zhihar dalam al-Qur'an dan Kontekstualitasnya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.
- Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat Anonim, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Lengkap. Bandung: Citra Umbara. 2012.
- Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 324.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Raihan M Andy “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus putusan hakim dalam perkara nomor 214/Pdt.G/PA.Bgr)”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Ramulyo, Mohd, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- Saebani, Beni, Ahmad. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo 2001.
- Soliha, Niatun. “Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

- Sudaryo. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendra, Darmiko. “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Asy syar’iyyah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Suri, Sofyan. “Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Jakarta. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Tutik, Titik, Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Wijaya, M, Tatam. *Macam-macam Talak Berdasarkan Waktu Jatuhnya*. <https://Islam.nu.or.id/post/read/110671/macam-macam-talak-berdasarkan-waktu-jatuhnya>. diakses pada Senin 02 November 2020 pukul 18:24 WIB.
- Yudiono. *Metode Penelitian*. digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 22 Maret 2021. pukul 21:45 WIB.
- Zahwah, Abu dkk. *Buku Pintar Keluarga Sakina*. Jakarta: Qultum Media. 2010.



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPTMAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ALVIANA IKRIMAH ZAHRAH

1617302003

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	71
2. Tartil	70
3. Kitabah	75
4. Praktek	70

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

NO. SERI: MAJ-G2-2017-329

Purwokerto, 24 Agustus 2017

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-636624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT-TIPD-3348/XI/2017

Diberikan kepada :

Alviana Ikrima Zahrah

NIM : 1617302003

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 11 September 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir

Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD

Agus Sriyanto, M. Si


NIP : 197309071999031002


SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B-





SERTIFIKAT

Nomor: 235/K.L.PPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ALVIANA IKRIMA ZAHRAH
NIM : 1617302003
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI


TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,



H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Alviana Ikrima Zahrah
 NIM : 1617302003
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Dr. Supani, M.Ag.
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020
 Kalab Fakultas Syariah
 Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam (HKI)** Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Alviana Ikrima Zahrah**
 NIM : **1617302003**
 Semester/ Prodi : **11/ Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 28 September 2020** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A-** (Skor : **85**).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **30 September 2021**

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
 Kaprodi **Hukum Keluarga Islam,**

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
 NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1399/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ALVIANA IKRIMA ZAHRAH
NIM : 1617302003
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "CERAI TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA : Analisis Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga" pada tanggal 28 OKTOBER 2020 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~^{*)} dengan NILAI: 75 (B) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 November 2020

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	